



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Yani bin Mistar, tempat dan tanggal lahir Limamar, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 005 Rw 002 Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I
Maliyana binti Japri, tempat dan tanggal lahir Limamar, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 005 Rw 002 Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura di bawah register perkara

Hal. 1 dari 23 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mtp tanggal 11 Januari 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Nor Fitri Hayati binti M. Yani
NIK : 6303074807030006
Umur : 18 tahun 6 bulan
TTL : Limamar, 08 Juli 2003
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : RT 005 RW 002 Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Muhammad Subhan bin Arbaini
NIK : 6303152509020001
Umur : 19 tahun 4 bulan
TTL : Martapura, 25 September 2002
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Buruh bangunan
No HP : -
Tempat tinggal : RT 002 Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah diketahui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Arbaini bin Aspul
NIK : 6303150306750003
Umur : 46 tahun
TTL : Martapura, 03 Juni 1975

Hal. 2 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani
No HP : -
Tempat tinggal : RT 002 Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan
Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Nama : Diana binti Bastiar
NIK : 6303155101820001
Umur : 39 tahun
TTL : Martapura, 11 Januari 1982
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
No HP : -
Tempat tinggal : RT 002 Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan
Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi para anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor : 012/Kua.17.03.2/kp.02.3/XII/2021 tanggal 07 Januari 2022;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling kenal dan sudah sama-sama suka karena mereka pernah satu kelas di SLTA, dan calon suami anak para Pemohon sering datang ke rumah para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 3 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Nor Fitri Hayati binti M. Yani untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Para Pemohon yang bernama Nor Fitri Hayati binti M. Yani, melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Subhan bin Arbaini yang akan bertindak

Hal. 4 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah adalah M. Yani yang berstatus sebagai Ayah Kandung;

2. Bahwa, keinginan dari anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Para Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nor Fitri Hayati binti M. Yani, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di RT 005 RW 002 Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Muhammad Subhan bin Arbaini telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Muhammad Subhan bin Arbaini sebagai seorang Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Muhammad Subhan bin Arbaini tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Muhammad Subhan bin Arbaini telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini, umur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan RT 002 Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ayah Kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Arbaini bin Aspul, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 002 Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Subhan bin Arbaini dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Muhammad Subhan bin Arbaini telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Subhan bin Arbaini dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 6 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Subhan bin Arbaini untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ibu Kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Diana binti Bastiar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 002 Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Subhan bin Arbaini dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Muhammad Subhan bin Arbaini telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Muhammad Subhan bin Arbaini dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Subhan bin Arbaini untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama M. Yani bin Mistar dengan NIK 6303070107720240, tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II atas nama Maliyana binti Japri dengan NIK 6303074107770230, tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303072602080053 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah B3/253/II/XII/86 tanggal 04 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 8 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nor Fitri Hayati Nomor 07293/TLB/VI-2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Subhan Nomor 6303-LT-10022014-0052 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. Nor Fitri Hayati Nomor 1144.01/PKM-AST/SKK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. M. Subhan Nomor 1145.02/PKM-AST/SKK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 012/Kua.17.03.2/kp.02.3/XII/2021 tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul

Hal. 9 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 02/PUSPAGA/Januari 2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi kesatu, Suriansyah bin Darham, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Tambak Anyar Ilir, Rt. 002 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 10 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Subhan bin Arbaini bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Muhammad Subhan bin Arbaini adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, Ra'i bin Japri, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Limamar Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah

Hal. 11 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa, Muhammad Subhan bin Arbaini bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Muhammad Subhan bin Arbaini adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang

Hal. 12 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Nor Fitri Hayati binti M. Yani dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, karena permasalahan batas usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nor Fitri Hayati binti M. Yani akan menikah dengan Muhammad Subhan bin Arbaini, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 13 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muhammad Subhan bin Arbaini telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Muhammad Subhan bin Arbaini sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muhammad Subhan bin Arbaini tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Muhammad Subhan bin Arbaini dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap Muhammad Subhan bin Arbaini untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama M. Yani telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri dan hubungan keluarga Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Nor Fitri Hayati binti M. Yani dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Nor Fitri Hayati binti M. Yani lahir pada tanggal 08 Juli 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 15 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Muhammad Subhan lahir pada tanggal 25 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis isinya menyatakan penolakan pernikahan Nor Fitri Hayati binti M. Yani dengan Muhammad Subhan bin Arbaini karena calon pengantin perempuan di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan bukti P.10 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8, P.9 dan bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Nor Fitri Hayati dan Muhammad Subhan sebagai calon pengantin telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 16 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Buruh bangunan dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Muhammad Subhan bin Arbaini untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama M. Yani telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Muhammad Subhan bin Arbaini telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya *“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya *“Kemadaratan itu harus dihilangkan”*

Hal. 18 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya “ *Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan*”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Hal. 19 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”*;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mtp tanggal 11 Januari 2022;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Muhammad Subhan bin Arbaini);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang

Hal. 21 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Nor Fitri Hayati binti M. Yani) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Subhan bin Arbaini;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)